SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 6 1983 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : V Tahun 1983

TENTANG :

TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Keputusan No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tatacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, ppemecahan penyatuan dan penghapusan Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. III Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Pusat	:	ialah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah
b. Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
d. Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
e. D.P.R.D	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
f. Walikota	:	ialah Walikota Administratif di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
g. Kecamatan	:	ialah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
h. Kelurahan	:	ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
i. Kepala Kelurahan	:	ialah alat pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2.

(1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan\

atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, bahwa saya senantiasa akan menegakan Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat Terras Tingkat Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pada upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5.

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
c. Penanda tanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji.
d. Kata Pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
f. Amanat Bupati Kepala Daerah.
g. Pembacaan Do'a.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Tatacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Pasal 7.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 31 Januari 1983.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	B U P A T I KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua,	
Cap / ttd	Cap / ttd
KAMALOEDDIN, SH.	**H. SANI L. ABDURRACHMAN.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Juni 1983 Nomor : 188.342/Sk. 966–HUK/83.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Juli 1983 Nomor : 6 Tahun 1983 Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003